

A

**EVALUASI KEBLIJAKAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK OLEH PELAKU USAHA DI PASAR JOHAR
KOTA SEMARANG**

Sephtia Aulia Putri¹, Amni Zarkasyi Rahman²

Departemen Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 74655407, Faksimile (024) 746405

Laman: www.fisip.undip.ac.id dan fisip@undip.ac.id

Abstract

The problem of plastic waste is an important issue, one of which is for the city of Semarang. Therefore, the Semarang City Government formed Semarang City Regulation No. 27 of 2019 concerning Control of Plastic Use. However, in its implementation, there are still many business actors who still use plastic bags, especially in markets. This study aims to evaluate the implementation of the plastic bag control policy and the driving and inhibiting factors of the plastic control policy of Perwali No. 27 of 2019. The theory used is the policy evaluation theory by Dunn & the theory of successful policy implementation by Edward III. This study uses a descriptive qualitative method with the research subjects being policy implementers who play a direct role in Perwali No. 27 of 2019 concerning the control of plastic bag use through purposive sampling. Data collection was carried out through interviews, observations, and documents while the data analysis used was collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that the plastic bag control policy at Johar Market has not been running well, due to the lack of public awareness and business actors themselves of environmental cleanliness so that people still have old habits of using plastic bags when shopping. Thus, it is necessary to increase public awareness and participation as well as expand the socialization of this policy to business actors and the community so that they can understand and implement the policy better.

Keywords: *Evaluation, Public Policy, Plastic Bags*

Pendahuluan

Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk turut memberikan dampak terhadap lingkungan, salah satunya adalah permasalahan sampah yang sering kali kurang mendapatkan

perhatian. Naiknya kuantitas sampah dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan bahan yang tersisa dari

kegiatan sehari-hari manusia serta hasil alamiah yang berbentuk padat. Indonesia menjadi negara kedua penyumbang sampah terbesar di dunia setelah China dalam hal polusi plastik (Jambeck, et al., 2015). Produksi sampah di Indonesia mencapai rata-rata 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahun. Jika dikonversikan, setiap individu menghasilkan sekitar 0,7 kg sampah per hari (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KLHK, 2019). Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan (Sucipto, 2012). Menurut Sejati (2009), secara garis besar sampah dapat dibedakan menjadi tiga golongan Pertama sampah organik atau basah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sisa sayur, dan buah-buahan. Sampah jenis ini dapat terdegradasi secara alami, Kedua sampah anorganik atau kering yang tidak dapat

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak kedua setelah sampah sisa makanan, dengan persentase 19,74%. Plastik banyak digunakan karena memiliki sifat yang istimewa, seperti mudah dibentuk sesuai kebutuhan, ringan sehingga menghemat

terurai secara alami, seperti logam, besi, kaleng, plastik, karet, dan botol. Ketiga, sampah berbahaya yang dapat membahayakan manusia, seperti baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, dan limbah nuklir. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. sampah organik atau basah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sisa sayur, dan buah-buahan. Sampah jenis ini dapat terdegradasi secara alami. Kedua, sampah anorganik atau kering yang tidak dapat terurai secara alami, seperti logam, besi, kaleng, plastik, karet, dan botol. Ketiga, sampah berbahaya yang dapat membahayakan manusia, seperti baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, dan limbah nuklir. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. biaya, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia dan air, serta memiliki harga yang relatif murah (Verina, 2021). Namun, keberadaan sampah plastik menjadi permasalahan yang kompleks bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki populasi mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2024 (BPS, 2024). Tingginya angka pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan peningkatan

penggunaan plastik setiap tahunnya (Hakin, 2019).

Plastik sering digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti kantong belanja, pembungkus makanan, serta wadah penyimpanan (Selke & Culture, 2016). Popularitas plastik yang tinggi disebabkan oleh fungsionalitasnya yang tinggi serta biaya produksi yang rendah, sehingga dapat diproduksi secara massal dan mudah ditemukan di pasaran (Wahyudin & Afriansyah, 2020). Namun, sifat plastik yang sulit terurai menjadi ancaman bagi lingkungan. Proses degradasi sampah plastik di tanah membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun hingga terdekomposisi sempurna (Karuniastuti, 2012). Oleh karena itu, persoalan sampah plastik menjadi perhatian serius yang membutuhkan langkah penanganan yang efektif dan berkelanjutan.

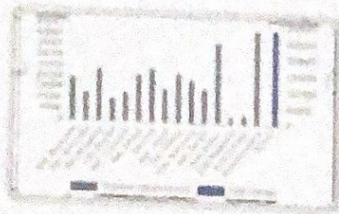
Pemerintah Indonesia telah berupaya menangani permasalahan sampah plastik dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengelola sampah guna mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Kristiawan, 2023). Pada 21 Februari 2016, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah,

Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) KLHK memberlakukan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 yang berisi kebijakan pemerintah dalam rangka pengurangan sampah plastik, termasuk penerapan kebijakan kantong plastik berbayar guna mengurangi pencemaran lingkungan.

Beberapa kota di Indonesia telah menerapkan kebijakan pengendalian plastik, seperti Kota Banjarmasin yang memiliki Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Kebijakan ini berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi kendala seperti minimnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan tenaga pengawas lingkungan (Vikalista, 2018). Kota Bogor juga menerapkan kebijakan serupa melalui Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018, meskipun masih menghadapi hambatan seperti jumlah petugas yang terbatas serta resistensi masyarakat terhadap penggunaan tas ramah lingkungan (Nurulhaq, Kismartini, & Amirudin, 2020). Selain itu, Kota Balikpapan memberlakukan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2018 dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pengurangan penggunaan kantong plastik, namun masih menghadapi tantangan dalam pengawasan pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh (Erwaningtyas, Irawan, & Prakoso, 2020). Sementara itu, Kota

Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah timbulan sampah yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah, sehingga kebijakan pengelolaan sampah plastik menjadi hal

Grafik 1. Timbulan Sampah di Jawa tengah 2024



Berdasarkan data yang disajikan, Kota Semarang mencatat timbulan sampah tertinggi di Jawa Tengah, dengan jumlah mencapai 434.243,97 ton. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No. 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, yang bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan ini ditujukan kepada pelaku usaha, termasuk yang berada di pasar tradisional, meskipun penerapannya masih bersifat imbauan. Larangan penggunaan kantong plastik, pipet plastik, dan Styrofoam telah diatur dalam peraturan ini, namun efektivitasnya masih menjadi tantangan akibat rendahnya kesadaran masyarakat serta belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar.

Sampah plastik tetap menjadi jenis

yang sangat krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Setiap tahunnya, pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan, namun menurun kembali pada tahun 2021.

Sampah anorganik yang dominan di Kota Semarang, dengan jumlah yang fluktuatif. Berdasarkan data, sampah plastik menempati urutan kedua dengan persentase 17,2% dari total komposisi sampah, setelah sisa makanan yang mencapai 60,8%. Pasar tradisional, seperti Pasar Johar, masih menjadi salah satu sumber utama sampah plastik akibat tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai. Meskipun kontribusi sampah dari pasar relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, pasar tetap menjadi titik kritis dalam peredaran plastik. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa implementasi di pusat perbelanjaan modern lebih efektif dibandingkan di pasar tradisional, yang masih menghadapi berbagai kendala seperti resistensi pedagang dan keterbatasan fasilitas pendukung.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan kebijakan ramah lingkungan, serta peningkatan pengawasan terhadap regulasi pengurangan plastik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengendalian penggunaan kantong Plastik pada Pasar Johar Kota

Semarang sesuai dengan Surat Edaran yang berlaku pada Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian Penggunaan Plastik?

2. Analisis pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik pada Pasar Johar Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik pada Pasar Johar Kota Semarang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar, Kota Semarang. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat naratif berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang diamati. Peneliti tidak menguji hipotesis, melainkan menggambarkan fenomena yang terjadi melalui observasi dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Johar karena merupakan pasar tradisional terbesar di Kota Semarang dengan tingkat penggunaan kantong plastik yang tinggi.

Penetapan lokasi ini penting untuk menangkap fenomena yang terjadi secara langsung dan memastikan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

Selain itu, subjek penelitian melibatkan berbagai pihak seperti pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perdagangan, pengelola pasar, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai konsumen, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling guna memperoleh informasi yang mendalam dan relevan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna membandingkan serta menguji keakuratan informasi yang diperoleh. Dengan kombinasi teknik ini, penelitian bertujuan memberikan evaluasi yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar serta

[illegible]

www.pearsoned.com Call toll-free 1-800-818-7243

These procedures are subject to
human judgement, human error, with
very limited, very brief
periods of time for feedback.

[illegible]

Gendreau, C. *Principles of Sentencing*
 Kingston, Ontario: McGill-Queen's University Press.



kesiapan pelaku usaha di pasar. Untuk itu, kami akan melakukan pemantauan langsung yang lebih masif agar dapat memiliki perubahan yang lebih signifikan. (wawancara, Senin 9 Desember 2024)

Dan informan 1 juga menjelaskan mengenai keberjalanan kebijakan ini dilakukan di pasar johar berikut hasilnya:

"Kami memiliki target penggunaan kantong plastik di Pasar Johar bisa berkurang secara signifikan. Namun, dalam realisasinya, masih banyak pedagang yang belum beralih ke alternatif ramah lingkungan karena kurangnya sosialisasi di awal. Kami menyadari bahwa untuk mencapai efisiensi waktu yang lebih baik, seharusnya ada perisapan lebih matang sebelum kebijakan diberlakukan, termasuk pendampingan bagi pedagang agar lebih siap, dan untuk sampah kantong plastik di pasar johar masih tergolong cukup banyak ini menyebabkan kurangnya efisiensi dalam hal menerapkan kebijakan perwali tersebut untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekitar wilayah pasar johar" (Wawancara, Senin 9 Desember 2024)

Setara dengan pernyataan yang sama yang disampaikan oleh Informan 2 yaitu :
"Dalam pelaksanaan awal, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan sesuai waktu yang direncanakan, masih banyak pedagang yang belum tahu kebijakan ini

secara detail, sehingga perubahannya berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, meskipun begitu, setelah beberapa bulan dan adanya sosialisasi tambahan terkait kebersihan lingkungan Pasar Johar, mulai terlihat antusias pembeli yang membawa tas belanja sendiri" (Wawancara, Kamis 5 Desember 2024)

Efektivitas kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan ini berhasil mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Berdasarkan evaluasi, kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam mengelola sampah plastik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Johar, namun tingkat kesadaran masyarakat dan pedagang masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dengan menggantinya dengan tas ramah lingkungan, praktik penggunaannya masih belum sepenuhnya efektif.

Gambar 2. Pencemaran Sampah Kantong Plastik di Pasar Johar





Banyak pedagang dan pembeli masih mengandalkan kantong plastik dalam transaksi jual beli, meskipun ada yang sudah mulai membawa kantong belanja sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan insentif bagi pedagang serta pembeli yang beralih ke solusi ramah lingkungan agar kebijakan ini lebih efektif. Efisiensi dalam Implementasi Kebijakan Efisiensi dalam implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal optimalisasi sumber daya manusia dan anggaran. Meskipun regulasi telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019, keterbatasan jumlah tenaga pengawas dan anggaran menyebabkan pelaksanaannya belum maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan di Pasar Johar menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini.

Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan kurangnya insentif bagi pedagang untuk beralih ke alternatif ramah lingkungan. Tanpa adanya

dukungan finansial, banyak pedagang yang tetap menggunakan kantong plastik karena lebih murah dibandingkan alternatif lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi tambahan dalam bentuk insentif serta peningkatan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Kecukupan dalam Implementasi Kebijakan Dari segi kecukupan, kebijakan ini masih memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal anggaran dan sumber daya.

Gambar 3. Tempah Sampah 3R



Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti penyediaan tempat pemilahan sampah dan pengawasan pengelola pasar, tetapi solusi yang diberikan masih belum optimal. Sosialisasi yang dilakukan belum merata di seluruh wilayah pasar, sehingga masih banyak pedagang yang belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai kebijakan ini. Selain itu, pendekatan edukasi yang dilakukan masih lebih bersifat persuasif tanpa adanya mekanisme penegakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan dalam hal penyediaan fasilitas alternatif

serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal.

Pemerataan manfaat dari kebijakan ini masih menjadi tantangan. Meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam mengurangi volume sampah plastik di Pasar Johar, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang dan masyarakat. Masih banyak pedagang yang belum memahami aturan ini dan tetap menggunakan kantong plastik dalam transaksi mereka. Berdasarkan observasi, penerapan kebijakan ini lebih efektif di sektor bisnis skala besar seperti supermarket, sementara pedagang pasar tradisional masih belum sepenuhnya tersentuh oleh sosialisasi kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan merata agar seluruh pelaku usaha dapat merasakan manfaat kebijakan ini secara adil.

Gambar 4. Penghimpunan Membawa Tas Belanja Sendiri di Instagram



Gambar 5. Pelaku Usaha Menggunakan Kantong Plastik Tidak Ramah Lingkungan Untuk Konsumen



Sasaran Responsivitas kebijakan ini dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran masih tergolong rendah, terutama karena masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui aturan ini atau merasa keberatan dalam menerapkannya. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Pasar Johar, sehingga masih banyak pedagang yang tetap menggunakan kantong plastik karena kurangnya informasi dan edukasi. Selain itu, aspek ketepatan kebijakan dalam menyasar kelompok sasaran juga masih menghadapi kendala, karena regulasi ini lebih banyak difokuskan pada sektor bisnis besar dibandingkan pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif serta pendekatan yang lebih langsung kepada pelaku usaha kecil agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan lebih baik

dan sesuai dengan sasaran yang dituju.

Faktor Pendorong dan Penghambat Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Semarang No 27 Tahun 2019 Pengendalian Kantong Plastik

Faktor komunikasi pelaksana kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik menunjuk pada kejelasan pemberian informasi mengenai kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 yang dilaksanakan. Dalam faktor komunikasi dilihat melalui kejelasan dan konsistensi. Berikut ini penjabaran hasil wawancara dengan Informan 1 sebagai berikut :

"Kami sudah menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik kepada pengelola pasar dan Dinas Perdagangan. Namun, dalam implementasinya, masih ada kendala di lapangan, terutama dalam hal sosialisasi yang belum merata ke seluruh pedagang. Kami juga menyadari bahwa beberapa pedagang belum sepenuhnya memahami aturan ini, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif. (Wawancara, Senin 9 Desember 2024)

Berdasarkan yang dinyatakan oleh Informan 1 bahwa penyampaian informan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi terkait lainnya berjalan baik, namun kepada pihak pelaku usaha ataupun masyarakat pengunjung di Pasar

Johar masih belum terlaksana baik. Hal ini selaras yang disampaikan oleh Informan 2, berikut hasil wawancaranya:

"Kami menerima arahan dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai kebijakan ini dan telah berusaha meneruskannya kepada pedagang melalui himbauan lisan dan spanduk di area pasar. Namun, karena tidak semua pedagang mendapatkan penjelasan secara langsung, masih banyak yang bingung dan belum memahami aturan ini dengan baik. Selain itu, tidak adanya sanksi tegas membuat sebagian pedagang tetap menggunakan kantong plastik." (Wawancara, Kamis 5 Desember 2024)

Sebagai unsur utama dalam pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Johar, Kota Semarang. Ketersediaan SDM memang peranan penting yang dapat memegang kendali kebijakan. Oleh sebab itu, berikut merupakan hasil wawancara oleh Informan 1, Sebagai berikut :

"Kami menyadari bahwa jumlah personil yang kami miliki untuk melakukan pengawasan secara langsung di area pasar masih terbatas. Karena kami juga pastinya menggunakan SDM yang berkualitas juga, tidak asal menempatkan atau memberi kewenangan, dan yang tadi saya sudah sampaikan bahwa SDM kami untuk

menjangkau area pasar belum memungkinkan apalagi Pasar Johar yang bernotabene pasar terluas di berbagai pasar kota semarang. Oleh karena itu, kami mencoba memanfaatkan dalam SDM yang ada dengan berkoordinasi oleh pengelola pasar agar mereka bisa ikut membantu dalam mengawasi dan mengedukasi pedagang mengenai kebijakan ini. Kami berharap dengan adanya dukungan dari pengelola pasar, kebijakan ini bisa lebih efektif diterapkan meskipun pengawasan dari DLH belum bisa dilakukan secara optimal" (Wawancara, Senin 9 Desember 2024)

Keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar dapat dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini adalah komunikasi. Dalam penerapannya, komunikasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perdagangan, dan pengelola pasar berperan penting dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada pelaku usaha. Koordinasi yang efektif memungkinkan penyebaran informasi mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Namun, komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung menjadi

kendala utama.

Penyampaian informasi hanya melalui perantara menyebabkan terjadinya distorsi, sehingga banyak pedagang tidak memahami aturan dan konsekuensi yang berlaku. Kurangnya pendekatan komunikasi yang efektif juga mengakibatkan sebagian besar pedagang tetap menggunakan kantong plastik karena minimnya pemahaman mengenai alternatif yang tersedia. Selain komunikasi, ketersediaan sumber daya juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini. Edward III menekankan bahwa sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas sangat berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan. Dalam konteks Pasar Johar, kurangnya personel pengawas menyebabkan lemahnya sosialisasi dan pengawasan, sehingga penggunaan kantong plastik masih marak.

Keterbatasan dana dalam Perwali No. 27 Tahun 2019 juga menjadi kendala utama, karena tidak ada anggaran khusus untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha yang beralih ke alternatif ramah lingkungan. Meskipun demikian, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk penyediaan tempat pilah sampah guna meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah. Namun, tanpa adanya kantong alternatif yang terjangkau, kebijakan ini sulit diterapkan

secara maksimal. Struktur birokrasi dalam kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik juga memainkan peran krusial. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dapat membantu memastikan keteraturan dalam implementasi kebijakan. Sayangnya, dalam kebijakan ini, tidak ada SOP khusus yang mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi secara teknis.

Akibatnya, setiap petugas memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten. Fragmentasi birokrasi juga menjadi tantangan, di mana koordinasi antara berbagai instansi terkait masih belum optimal. Tanpa SOP yang jelas dan koordinasi yang baik, kebijakan ini berisiko menjadi sekadar aturan di atas kertas tanpa dampak nyata di lapangan. Ketidakefektifan implementasi kebijakan ini juga terlihat dalam studi kasus di Pasar Wonokromo, Surabaya, yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan minimnya pengawasan menjadi faktor utama kegagalan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal ini sejalan dengan kondisi di Pasar Johar, di mana komunikasi yang tidak langsung dan kurangnya sosialisasi langsung kepada pelaku usaha menghambat efektivitas kebijakan.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, indikator ketepatan dalam sosialisasi harus diperhatikan untuk memastikan bahwa seluruh pedagang memahami aturan dan menerapkannya dengan baik. Jika komunikasi hanya dilakukan melalui perantara tanpa sosialisasi langsung, maka informasi tidak akan tersampaikan secara optimal kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan langsung agar kebijakan dapat diterima dengan baik oleh para pedagang. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada pedagang dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif.

Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan rutin, pemasangan media informasi yang lebih jelas, serta dialog interaktif yang memungkinkan pedagang memahami aturan secara lebih mendalam. Selain itu, penyediaan alternatif kantong yang lebih terjangkau menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Pedagang sering kali enggan beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan karena harga yang lebih tinggi dibandingkan kantong plastik

konvensional. Oleh karena itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan produsen untuk memastikan ketersediaan kantong ramah lingkungan dengan harga yang lebih kompetitif. Pemberian insentif bagi pedagang yang patuh terhadap kebijakan juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan.

Insentif ini dapat berupa potongan retribusi, sertifikat penghargaan, atau program khusus yang memberikan keuntungan bagi pedagang yang menerapkan kebijakan dengan baik. Dengan adanya insentif, diharapkan semakin banyak pedagang yang terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan penegakan aturan juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta memastikan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pedagang yang tidak mematuhi kebijakan. Dengan upaya-upaya tersebut, kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar dapat diterapkan secara lebih efektif. Jika sosialisasi, penyediaan alternatif, insentif, serta pengawasan berjalan dengan baik, maka dampak nyata dalam pengurangan penggunaan kantong

plastik dapat tercapai, sehingga lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan dapat terwujud.

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik di Pasar Johar, Kota Semarang belum sepenuhnya efektif jika dilihat dari beberapa aspek evaluasi kebijakan. Efektivitas kebijakan ini masih rendah karena sasaran utama, yaitu pengurangan pencemaran lingkungan dan pengendalian penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, belum tercapai secara optimal. Dari segi efisiensi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini, sehingga pelaksanaannya masih belum berjalan dengan maksimal. Meskipun manfaat dari kebijakan ini sudah mulai dirasakan dengan berkurangnya penggunaan kantong plastik dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat, responsivitas masih belum optimal karena masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang kurang memahami aturan yang berlaku. Selain itu, ketepatan dalam penyampaian informasi dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar kesadaran pelaku usaha semakin meningkat dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara pengelola Pasar Johar dan pihak terkait menjadi salah satu faktor pendukung, meskipun masih terbatas pada himbauan. Sumber daya non-manusia, seperti penyediaan tempat sampah terpilah, juga membantu mendukung efektivitas kebijakan ini. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti komunikasi yang kurang intensif dalam sosialisasi kepada pelaku usaha, keterbatasan tenaga pengawas di Dinas Lingkungan Hidup, serta minimnya fasilitas pendukung yang diperlukan.

Selain itu, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang terarah dan berdampak pada kesadaran serta partisipasi pelaku usaha dan masyarakat yang masih rendah. Kurangnya kejelasan dalam prosedur pelaksanaan membuat kebijakan sulit diterapkan secara konsisten di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun SOP yang rinci dan terstruktur agar setiap pihak yang terlibat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, diperlukan upaya yang lebih

intensif dalam implementasi, termasuk peningkatan kapasitas pengawasan dan evaluasi secara berkala. Regulasi yang lebih kuat juga perlu diterapkan untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Selain itu, fasilitas pendukung, seperti penyediaan alternatif kantong ramah lingkungan yang terjangkau dan mudah diakses, harus diperhatikan agar para pedagang tidak mengalami kesulitan dalam beralih ke opsi yang lebih berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi yang lebih luas dan merata di seluruh wilayah pasar.

Dengan penyampaian informasi yang lebih efektif, diharapkan para pedagang dapat memahami manfaat serta pentingnya kebijakan ini bagi lingkungan. Sosialisasi langsung melalui pertemuan dengan pedagang, penyebaran brosur, serta pemasangan spanduk di area pasar dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat pemahaman mereka terhadap kebijakan ini. Selain itu, kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik juga perlu diperkuat melalui berbagai media komunikasi. Penyebaran informasi melalui media sosial dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, sementara program edukasi di

sekolah dan komunitas dapat membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, responsivitas terhadap kebijakan ini dapat meningkat dan masyarakat akan lebih sadar serta terdorong untuk menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Penguatan komunikasi yang lebih intensif dan interaktif sangat diperlukan dalam menyampaikan sosialisasi dan himbauan kepada pelaku usaha serta masyarakat agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan ini. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti kantong belanja ramah lingkungan dengan harga terjangkau atau subsidi, dapat membantu mempercepat transisi dari penggunaan kantong plastik ke alternatif yang lebih berkelanjutan.

Tidak kalah penting, diperlukan penyusunan dan penerapan SOP yang jelas agar implementasi kebijakan menjadi lebih terstruktur dan efektif. Dengan adanya SOP yang terarah, diharapkan pelaku usaha dan masyarakat memiliki pedoman yang tepat dalam mendukung kebijakan ini, sehingga partisipasi mereka meningkat dan dampak

positif kebijakan pengendalian kantong plastik dapat dirasakan secara lebih luas.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan laporan ini. Terima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, pengelola Pasar Johar, serta para pelaku usaha dan masyarakat yang telah memberikan informasi serta dukungan dalam proses pengumpulan data. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari pembimbing, keluarga, teman, serta rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan masukan yang berharga selama proses penyusunan laporan ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya pengendalian penggunaan kantong plastik serta memberikan manfaat bagi kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar*

Metodologi Penelitian Literasi
Media Publishing.

- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Jurnal :

- Afila, R., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). Monitoring Kebijakan Penggunaan Plastik Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 34-55.
- Blolo, Y. K. (2021). Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar. *SOROT*, 16 (1), 13-24.
- Barbara, R., Mardiansyah, R., & Sukma, A. (2022). Pengadaan Tong Sampah Organik Dan Anorganik Dikelurahan Indro Kecamatan Kebomas Gresik *Journal of Community Service*, 4(1), 101-107.
- Erwaningtyas, W. A., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Balikpapan.
- Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2020). Implementasi kebijakan peraturan wali kota bogor nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 6(1), 1-8.
- Kristiawan, A. M., Yurwanto, & Marlina, N. (2023). Evaluasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 1-22.
- Normajatun, N., & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *AS- SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 55-63.
- Nurulhaq, H., Kismartini, K., & Amirudin, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Bogor. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal Ke-8 Tahun 2020, 8(1), 417-426.
- Perwitasari, I., Purnaweni, H., & Herawati, A. R. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaku Usaha di Kecamatan Tembalang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3).
- Permana, A. A. (2022). Analisis Implementasi Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Di

- Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 365-379.
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas pengendalian sampah plastik untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup di kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 18-33.
- Rajkumar, P. (2015). A Study on the Plastic Waste and Environmental Degradation. *ABC Journal of Advanced Research*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.15590/abcjar>
- Sumanik, N. B., Meilvidiri, W., Siregar, L., & Hidayat, S. H. (2021). Public Policy Analysis on Plastic Waste Control in Merauke. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 303-310.
- Wahyudin, G. D., & Afriansyah, A. (2020). Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), 529-550. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.77>
- Wulandari, N. Z., & Samputra, P. L. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin. *Media Bina Ilmiah*, 16(7), 7095-7106.
- Wulandari, N. Z., & Samputra, P. L. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin. *Media Bina Ilmiah*, 16(7), 7095-7106.
- Peraturan :**
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.